TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PENGGUNAAN KETERANGAN MENGENAI NASABAH PENYIMPAN DAN SIMPANANNYA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi
Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Strata 1 Studi Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh :

EGA ANZANI
02011381419395

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

NAMA : EGA ANZANI
NIM : 02011381419395
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA

JUDUL
TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP DIAKSESNYA DATA INFORMASI NASABAH

Secara substansi telah disetujui dan sudah dipertahankan dalam ujian komprehensif

Palembang, 2018
Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Arfianna Novera, S.H.,M.Hum.
NIP : 195711031988032001

Pembimbing Pembantu,

Drs.H.Murzal Zaidan,S.H.,M.Hum.
NIP : 196003121989031002

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Febrian. S.H.,M.S.
NIP : 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Ega Anzani
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419395
Tempat/Tanggal Lahir	: Baturaja, 12 Juli 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya, Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencamtumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018

Ega Anzani
NIM. 02011381419395

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Anda tidak akan pernah memahami seseorang sampai anda berada disudut pandangnya. Sampai anda masuk ke dalam kehidupannya dan berjalan di dalamnya." (To Kill A Mockingbird - Harper Lee)

"War is peace, Freedom is slavery, Ignorance is strength." (1984 – George Orwell)

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

- **Allah Swt & Rasullah Muhammad SAW**
- **Orang Tuaku tercinta**
- **Abo dan nenek, yai dan nyai**
- **Adikku tersayang, Raymuza Fasai dan sibungsu Sefizah Syahrani**
- **Teman-teman seperjuanganku Seseorang yang kuperjuangkan ☺**
- **Almamater yang ku banggakan**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdullilah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul"**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PENGGUNAAN KETERANGAN MENGENAI NASABAH PENYIMPAN DAN SIMPANANNYA"**yang merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Palembang, 2018

Ega Anzani
NIM. 02011381419395

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunia yang telah diberikan skripsi ini dapat penulis kerjakan. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasullulah Muhammad SAW, keluarga dan Para sahabat-sahabat beliau.
2. Kedua orang tuaku tersayang Papa Ferry Arseni S.Pd. dan Mama Irma Purwati S.Pd. yang selalu melimpahkan kasih sayang, nasehat, support yang sangat luar biasa, menerima segala prestasiku tanpa pernah mengeluh, mempercayaiku untuk setiap uang yang ku minta untuk keperluan kuliah tanpa banyak bertanya, dorongan moril dan materil lainnya yang tidak dapat kutulis satu persatu serta selalu mendoakan penulis dalam setiap langkahnya dalam penyelesaian skripsi ini dan gelar yang penulisa raih ialah untuk mereka sebenar-benarnya.
3. Kepada kecintaanku adik-adikku, Raymuza Fasai dan Sefiza Syahrani si bungsu tukang merajuk, teman-teman berkelahiku sekaligus motivasiku untuk lebih baik lagi hanya agar menjadi contoh bagi mereka.
4. Kepada adik-adikku Zyuga Nabila Rayo, Faiha Gazyta Rayo, dan Muhammad Rafif Naufal.

5. Kepada kaka-kaka dan adik-adikku, abang reza, abang aji, ayu sari, teteh ade, ayuk nita, puji, ryan, riki, egit, lukyta, vika, devi, adit.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan IFakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Bapak RD Muhammad Ikhsan S.H.,M.H. selaku pembimbing akademik penulis yang senantiasa membimbing dan memberikan nasihat semenjak awal penulis berkuliah sampai sekarang dapat menyelesaikan skripsi.
11. Ibu Sri Turatmiyah S.H., M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sangat banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Ibu Arfianna Novera S.H.,M.Hum. selaku pembimbing pertama penulis yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Bapak Drs Murzal Zaidan S.H.,M.Hum selaku pembimbing kedua penulis yang telah banyak membimbing kepenulisan penulis dan mendengarkan keluhan penulis.
14. Ibu Henny Yuningsih S.H.,MH yang telah memberikan pengalaman,motivasi dan saran kepada penulis baik di perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
15. Bapak Hamonangan AlbariansyahS.H.,MH selaku Dosen Terbaik yang perna penulis temui terima kasih untuk saran, motivasi, semangat dan pengalaman-pengalaman yang diberikan kepada penulis
16. Bunda Dr Nasrianah S.H.,MH., Bapak Dr.H.Ruben Achmad,S.H., M.H., Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U., Bapak Agus Ngadino ,S.H., M.H., Ibu Hj. Mardianah S.H., MH., dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelajaran dan ilmu yang berguna bagi penulis kelak kemudian hari.
17. Para Staf Akademik dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kak yoyon,kak andre, ibu Novi, Ibu darsia dll yang telah banyak direpotkan penulis dan membantu penulis sejak awal sampai akhir perkuliahan.
18. Kepada teman-teman “CR 14”, judis tuo, Trisa bunda, imam boyok, novi item, armela kodong, maul, dwina, terimakasih sudah bersedia berperang bersama penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang di Fakultas Hukum Universitas Sriwijya, viva...viva fakultas hukum.

19. Kepada sahabat X.A Smanpa mbak umi, entel, ewet, imelda, pesek, uyik. Terimakasih untuk selalu jadi “geng garcep” penulis, baik penulis di posisi terbawah maupun dikesombongan diri penulis, g’coozplayera –tomcat bersatu.
20. Kelas B PLKH 2016-2017 Khususnya B2, trisa, tria, intan, kak komeng, kak naufal, kak firly, bunda viki, sania, sonnia. Novi, fadhli, psake, kak andy, fhia dan windy terimakasih untuk menjadi “tim BIJI”
21. Kakak-kakak dan teman-teman HIMPUNAN MAHASISWA, kak wira, kak rafiq, kak iqbal, kak alvin “bapak kijang”, selvi, tulus pangestu “partner capek”, trisa “tempat sandaran” walau tidak lama keberadaan penulis terimakasih pernah menjadi partner kerja yang hebat.
22. Kakak, Teman dan Adik-adik di RAMAH FH UNSRI. Kak nilam, Kak Adi, Kak Patrio, Kak Sahita, Kak Azi, Kak Alen, Kak Tania, Kak Dea, Adit Jarwo, Pitri, Repa, Meitha, Deni, Akbar,Darma dll yang telah memberikan pengalaman dan bertukar pikiran kepada penulis selama di organisasi RAMAH FH UNSRI.
23. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2014 terkhusus untuk Teman-teman Program Khususan Hukum Perdata Angkatan 2014.

Palembang, 2018

Ega Anzani
NIM. 02011381419395

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…….....i

LEMBAR PENGESAHAAN……..……...….ii

LEMBAR PERNYATAAN……...…iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAAN……..……iv

KATA PENGANTAR…….....v

UCAPAN TERIMA KASIH……..…vi

DAFTAR ISI…….....x

ABSTRAK…….....xiii

BAB I PENDAHULUAN…….....

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Ruang Lingkup 10

F. Kerangka Teori 11

G. Metode Penelitian 18

1. Jenis Penelitian 18
2. Pendekatan Penelitian.....19
3. Sumber dan Bahan Hukum.....20

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....22

5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....22

6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....23

H. Sistematika Penulisan 23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA……...

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab 24

B. Tinjauan Tentang Bank.....30

1. Pengertian Tentang Bank 30

2. Organisasi perbankan.....34

a) Organisasi ekstern perbankan 35

b) Organisasi Intern Perbankan 36

3. Sistem Perbankan Nasional.....37

4. Jenis-Jenis Bank 39

5. Hukum Perbankan.....44

C. Tinjauan Umum Tentang Rahasia Bank 46

1. Dasar Pemikiran Dan Sejarah Kemunculan Rahasia Bank.....46

2. Dasar Hukum Ketentuan Rahasia Bank.....49

3. Teori-Teori Rahasia Bank.....52

4. Lingkup Rahasia Bank 55

5. Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana.....57

6. Sanksi Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank 59

BAB III PEMBAHASAAN……...

A. Bentuk Penggunaan Keterangan Mengenai Nasabah Penyimpan Dan Simpanannya Yang Diperbolehkan Oleh Undang-Undang Baik Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Maupun Peraturan-Peraturan Terkait 65

B. Bentuk Tanggung Jawab Terhadap Keterangan Nasabah Bank Yang Datanya Disalahgunakan Untuk Kepentingan Pribadi Oleh Salah Satu Pegawai Bank Itu Sendiri.....89

BAB IV PENUTUP……

A. Kesimpulan……105

B. Saran…….……..108

DAFTAR PUSTAKA……...…...110

LAMPIRAN……...

ABSTRAK

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan memberikan suatu kewajiban bagi Bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. dengan berlakunya undang-undang tersebut, artinya tidak sembarangan orang yang dapat membuka rahasia bank tersebut seperti yang ditegaskan didalam undang-undang perbankan.

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana bentuk dan batasan rahasia bank yang di atur didalam undang-undang dan peraturan terkait dan sanksi-sanksi bagi pihak bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank tersebut. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui undang-undang perbankan sudah memberikan kepastian hukum mengenai bentuk dan batasan rahasia bank yang di atur di dalam undang-undang dan peraturan terkait atau belum dan untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi-sanksi apa yang dikenakan terhadap pihak bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank. Di dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah penilitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu metode penilitan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Adapun kesimpulan dari penulisan skripsi ini, adalah bahwa sudah banyak peraturan-peraturan baru yang memberikan penafsiran maupun perluasan arti terhadap rahasia bank, sehingga memerlukan perubahan terhadap Pasal 40 Undang-Undang Perbankan tentang rahasia bank, sedangkan tanggung jawab pihak bank terhadap pelanggaran rahasia bank dapat saja melalui pidana, perdata, maupun administrasi.

Kata Kunci : tanggung jawab bank, rahasia bank.

Palembang, 2017

DisetujuiOleh :

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Arfianna Novera, S.H.,M.Hum.	Drs.H.Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum
NIP : 195711031988032001	NIP : 196003121989032001

Mengetahui,
KetuaBagianHukumPerdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP : 196511011992032001

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan, salah satunya dibidang ekonomi, sebagai amanat dari konstitusi yang terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-empat yang berbunyi "untuk memajukan kesejahteraan umum segenap bangsa Indonesia". Untuk mencapai salah satu tujuan pembangunan nasional tersebut, perbankan merupakan motor penggerak pembangunan seluruh bangsa, karena merupakan pokok dari sistem keuangan setiap bangsa.

Menurut Undang-Undang Perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah lembagayang mengatur kegiatannya. Sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan. Selain itu bank dikenal juga sebagai tempat meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya[1]. Fungsi lainnya bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran.Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Karenanya

[1] Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedua 2012, hlm 134.

bank haruslah menjaga agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi[2].

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu *De Javasche Bank* , NV (*Naamloze Vennootschap*) didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828 selanjutnya *Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij*, NV di tahun 1918 yang memegang monopoli pembelian hasil bumi di dalam negeri dan penjualan ke luar negeri. Terdapat beberapa bank di Hindia Belanda yang memegang peranan penting di antaranya :

1. *De Javasche Naamloze Vennootschap.*
2. *De Post Poar Bank.*
3. *Hulp en Spaar Bank.*
4. *De Algemenevolks Crediet Bank.*
5. *Nederland Handels Maatschappij (NHM).*
6. *Nationale Handels Bank (NHB).*
7. *De Escompto Bank NV.*
8. *Nederlansch Indische Handelsbank.*

Selain dari itu terdapat beberapa bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Kemudian memasuki era kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi dimana beberapa bank milik Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia[3].

Sejarah perbankan di Indonesia bukan hal yang baru lagi, karenanya perbankan dituntut untuk dapat bekerja secara profesional dan dapat menganalisis dunia usaha

---

[2] Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika , Jakarta, 2014, hlm. 1.

[3] Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2015, hlm. 4-7.

dan perekonomian di Indonesia. Bank sebagai lembaga perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuksimpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan ataubentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, karena itu dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian[4].

Demokrasi ekonomi yang dimaksud didalam Pasal 2 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan mengenai prinsip kehati-hatian yang disebutkan di atas tidak ada penjelasan secara resmi tetapi dapat dikemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat didalamnya terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat[5].

Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank[6].Bank berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data nasabahnya baik mencakup informasi pribadi maupun dana yang disimpannya dari orang-orang yang dapat merugikan nasabahnya.

---

[4] Malayu S P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, cetakan kedelapan 2009, hlm 5.

[5] Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm 14.

[6]Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm 5.

Pada dasarnya bank menjalankan prinsip kepercayaan yang diberikan oleh penyimpan dana untuk menjaga kerahasiaan rekening nasabahnya. Rahasia bank mengacu kepada hal-hal yang berhubungan dengan interaksi antara bank dan nasabahnya. Nasabah tentu tidak menginginkan data tentang keadaan keuangan nasabah tersebut diketahui pihak ketiga yang dapat saja merugikan nasabah itu sendiri[7].

Dalam rangka menghindari penyalahgunaan data nasabah tersebut, maka dibuatlah aturan khusus yang melarang pihak bank untuk memberikan informasi tercatat mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kepada pihak lain sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di dalam Pasal 40 kecuali yang diatur di dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 hal ini yang kemudian disebut dengan "Rahasia Bank".

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan:

(1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 , Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pihak-pihak yang diberikan izin untuk membuka keterangan mengenai nasabah itu adalah sebagai berikut[8] :

[7]Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm 169.
[8] Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm 172-173.

a. Pejabat pajak yang bertugas memeriksa kekayaan wajib pajak dalam rangka meneliti apakah tidak terjadi penyimpangan terhadap pembayaran pajak (atau tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan pajak).
b. Polisi yang sedang melakukan penyelidikan/penyidikan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana, sehingga polisi memandang perlu untuk mengetahui keadaan keuangan tersangka di bank.
c. Jaksa yang sedang melakukan penyidikanlanjutan/ penuntutan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana.
d. Hakim yang sedang memeriksa kasus pidana terhadap terdakwa.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Prinsip kehati-hatian haruslah menjadi prinsip utama yang diterapkan oleh bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang memiliki peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat.

Pengawasan terhadap bank menjadi penting, bukan hanya untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi dan inflasi[9]. Pengawasan terhadap bank akan semakin meningkatkan kepercayaan masyrakat terhadap lembaga itu sendiri. Pengawasan bank pada prinsipnya terbagi atas dua jenis, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong bank-bank untuk ikut menunjang pertumbuhan

[9] Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih AsaSukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2014, hlm 8.

ekonomi dan menjaga kestabilan moneter (*macro-economic supervision*), dan pengawasan yang mendorong agar bank secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik *(prudential supervision*)[10].

Ide membentuk lembaga khusus untuk melakukan pengawasan perbankan telah dimunculkan sejak diundangkanya Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang[11]. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baru-baru ini sub Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Bareskrim Polri, menangkap seorang yang diduga memperjualbelikan data nasabah perbankan melalui *website*[12].

> "Modus jual beli data nasabah itu adalah dengan mengumpulkan data nasabah dari marketing bank dan rekan marketing lainnya sejak tahun 2010.
>
> Akibat bocornya data nasabah tersebut, nasabah tentunya dirugikan. Sementara kepercayaan terhadap perbankan terancam.

---

[10]*Ibid*, hlm 144.

[11]*Ibid*, hlm 55.

[12] Andry Haryanto, *Begini Modus Jual-Beli Data Nasabah yang Diungkap Bareskrim*, **http://news.liputan6.com/read/3067898/begini-modus-jual-beli-data-nasabah-yang-diungkap-bareskrim ,(diakses pada tanggal, 18 Oktober 2017).**

> "Tersangka mulai mengiklankan penjualan data nasabah yang dimiliki sejak tahun 2014 melalui website," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, Brigadir Jenderal Polisi Agung Setya, melalui keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (23/8/2017).”

Perbuatan tersangka tentunya adalah perbuatan yang melawan hukum, data nasabah yang diperjualbelikan tersangka di *website*-nya merupakan bagian yang harusnya menjadi “ Rahasia Bank” dan tidak boleh diperjualbelikan secara luas seperti itu apalagi perbuatan tersebut membuat kerugian bagi konsumen.

Tersangka memang sudah seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena melanggar privasi seseorang. Apalagi jika tersangka adalah karyawan bank itu sendiri dimana ia seharusnya memegang prinsip kehati-hatian dan rahasia bank, dimana sudah menjadi tanggung jawabnyalah untuk mengabdi dan menghormati standarisasi peraturan tempat ia bekerja. Namun apakah bank sebagai tempat nasabah mempercayakan dananya tidak memiliki tanggung jawab terhadap nasabah yang merasa dirugikan karena datanya bocor?

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Otoritas JasaKeuangan No: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan :

> “(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku:
> a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain,
>
> b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan Konsumen.”

Peraturan OJK tersebut secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada nasabah dan mengatur pelaku usaha jasa keuangan untuk mencegah pegawainya dari prilaku tersebut. Bentuk tanggung jawab seperti apa yang dimiliki bank, terkait

rahasia bank dengan adanya beberapa undang-undang maupun peraturan yang mengatur tentang dapat diaksesnya data perbankan seperti contoh Perpu No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan?Hal-hal tersebut menjadi pertanyaan tentang siapa saja para pihak yang dapat mengakses data informasi nasabah dan sejauh mana batasan tentang rahasia bank tersebut?

Bank sebagai lembaga perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*)[13], yang menjalankan kegiatan usahanya dengan kepercayaan mutlak dari nasabah. Untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap kinerja bank sudah dibentuk peraturan yang melindungi nasabah. Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan No 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Namun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga mengatur mengenai perlindungan konsumen. Namun terkait dengan nasabah perbankan yang datanya dibocorkan apakah dapat juga digunakan peraturan otoritas jasa keuangan tersebut mengingat perbankan sudah memiliki Peraturan Bank Indonesia tersebut? Sehingga timbul pertanyaan, apabila terjadi keterbukaan data perbankan peraturan mana yang akan digunakan?

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **"TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PENGGUNAAN KETERANGAN MENGENAI NASABAH PENYIMPAN DAN SIMPANANNYA OLEH PEGAWAI BANK"**

[13] Zainal Askin, *Op.Cit*, hlm 17.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana bentuk penggunaan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya yang diperbolehkan oleh undang-undang baik Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun peraturan-peraturan terkait?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab terhadap keterangan nasabah bank yangdatanya disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh salah satu pegawai bank itu sendiri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bentuk penggunaan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya yang diperbolehkan oleh undang-undang baik Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun peraturan-peraturan terkait.
2. Untuk Mengetahui bentuk tanggung jawab terhadap keterangan nasabah bank yangdatanya disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh salah satu pegawai bank itu sendiri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoretis

Penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai dasar acuan teoretis dalam membahas dan mempelajari pertanggungjawaban bank dan perlindungan nasabah bank sebagai konsumen.

2. Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum, Akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkenaan dengan pertanggungjawaban bank ataupun para pihak yang menjadi korban dari penyalahgunaan datanya di bank.

E. Ruang Lingkup

Untuk menunjang agar terarahnya penulisan skripsi ini dan tidak menyimpang dari judul penulisan dikarenakan luasnya cakupan bidang Hukum Perbankan khususnya rahasia bank dan tanggung jawab perbankan, maka dalam pembahasaan penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi pada tanggungjawab secara keperdataan bank.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori. Thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan

perbandingan pegangan teoretis [14] .Soerjono Soekanto mengatakan bahwa perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial juga sangat ditentukan oleh teori[15].

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa teori hukum bukan filsafat hukum dan bukan pula hukum dogmatik. Menurutnya luas lapangan (objektif penelitian) teori hukum pada dasarnya adalah hukum yang berlaku dimasa kehidupan bersama (hukum positif)[16].

Dengan demikian penulis akan menggunakan beberapa teori dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Teori Keadilan

Konsep keadilan yang berasal dari hukum adalah keadilan yang bersifat abstrak dan impersonal diciptakan oleh hukum itu sendiri, serta tujuan pencapaiannya tidak mengarah pada suatu hal tertentu seperti distribusi kekayaan[17]. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan adalah sifat (perlakuan,perbuatan, dsb) yang adil[18].

Konsep keadilan menurut Plato adalah segala sesuatu dipandang dengan tujuan berdasarkan skema alam semesta dan keunggulan yang bersifat ganjil, Plato merumuskan dari sudut pandang teleologikal. Keadilan sebagai suatu cita, menurut Aristoteles tidak dapat mengatakan lain kecuali “yang sama diperlakukan sama, dan

---

[14]M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

[15] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm 203.

[16] H.P Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2014, hlm 141-145.

[17]*Ibid*, hlm 244.

[18] Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Baru)*, PT Media Pustaka Phoenix, Jakarta, 2009, hlm 9.

yang tidak sama diperlakukan tidak sama". Aspek keadilan menunjuk pada kesamaan hak didepan hukum[19].

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menerapkan prinsip keadilan dalam upaya perlindungan konsumen dimana didalam penjelasannya mengartikan perlakuan konsumen secara adil dan tidak diskriminatif (diskriminatif adalah memperlakukan pihak lain secara berbeda berdasarkan ras, suku dan agama).

2. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris *authority of theory*, dalam bahasa Belanda *theorie van het gezag*, dan dalam bahasa Jerman *theorie der autorität*[20].

Menurut H.D Stoud kewenangan adalah keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik[21]. Secara tidak langsung terdapat dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud yaitu :

a. Adanya aturan-aturan hukum
b. Sifat hubungan hukum

[19]H.P Panggabean, *Op.Cit*, hlm 246.

[20]Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan ke-3 2014, hlm 183.

[21] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 110.

Teori kewenangan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.

Unsur-unsur yang terkandung didalam teori tersebut :

a. Adanya kekuasaan
b. Adanya organ pemerintah
c. Sifat hubungan hukumnya

Kewenangan menurut sumbernya dibedakan menjadi:

a. Wewenang personal, yaitu wewenang yang bersumber pada intelegensi pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.
b. Wewenang ofisial merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya[22].

Konsep Organ

Menurut Hans Kelsen, organ adalah sebuah komunitas yang merupakan seorang individu yang menjalankan fungsi yang bisa diatributkan kepada komunitas, karenanya ini merupakan fungsi yang dianggap dilaksanakan oleh komunitas (yang dianggap sebagai person) melalui individu yang menjalankan fungsi sebagai organ komunitas[23].

---

[22] H.P. Panggabean, *op.cit*, hlm 195.

[23] Hans Kelsen (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien), *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung, Cetakan ke IX 2011, hlm 170.

Setiap individu merupakan organ masyarakat jika dia melakukan suatu perbuatan yang bisa dipertautkan dengan komunitas, jika perbuatannya ditetapkan sebagai kondisi atau konsekuensi suatu organ.

Terkait mengenai rahasia perbankan yang tertuang di dalam Pasal 40 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan :

Pasal 40

(1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 , Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi."

Pasal-pasal tersebut menjelaskan pihak-pihak mana saja yang berhak untuk membuka data nasabah.Selain itu terdapat pula beberapa peraturan lain yang mengatur tentang kewenangan siapa saja yang berhak membuka data nasabah seperti Peraturan Bank Indonesia No 2/19/PBI/2002 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank di dalam Pasal 2 ayat (4):

"(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk :

a. kepentingan perpajakan;
b. penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;
c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
d. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank denganNasabahnya;
e. tukar menukar informasi antar Bank;
f. permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yangdibuat secara tertulis;
g. permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telahmeninggal dunia."

Undang-undang yang berkaitan dengan Perbankan sudah memberikan kewenangan kepada beberapa pihak tertentu untuk dapat mengakses data nasabah dengan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam peraturan itu sendiri.

3. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*)[24]. Menurut teori tradisional terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik, dengan konsep kewajiban hukum. Pembedaan terminologis antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak atau tidak hanya dikenakan terhadap *deliquent* tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya[25].

Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan; mereka adalah *juristic person* sebagai lawan dari *natural person.* Ketika suatu sanksi dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas hukum yang sama dengan individu yang melakukan delik sebagai organ komunitas tersebut maka disebut

[24] Jimly Asshiddiqie, M. Ali safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, Cetakan ke tiga 2012, hlm 56.

[25] Hans Kelsen, *Op.Cit*, hlm 138 .

dengan pertanggungjawaban kolektif yang merupakan elemen karakteristik hukum primitif[26].

Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad, tort*) dimaksudkan sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan[27]. Untuk istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan "*onrechtmatige daad*" atau dalam bahasa Inggris disebut dengan " *tort*". Kata *tort*sebenarnya memiliki arti "salah", namun dalam bidang hukum, kata tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak.

Pasal 1365 KUHPdt menyatakan[28] :

> *"elke onrechtmatigedaad, waardoor aan ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens schuld die schade veroorzaakt is in, de verplichting om dezelve te vergoeden"*
>
> "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*"*

Pasal tersebut merupakan pasal yang paling populer berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum, yakni ketentuan yang mewajibkan orang yang melakukan

---

[26]Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, *Op.Cit* . hlm 58.

[27] Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Depok, cetakan kedua 2015, hlm 247.

[28] Pasal 1365, RSubekti, R Tjitrosudibio,*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ketiga puluh empat 2004, hlm 346.

perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum tersebut[29].

Tanggung jawab untuk melakukan pembayaran ganti kerugian tersebut baru dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab secara hukum (tidak ada alasan pemaaf).

Secara teoretis unsur perbuatan melawan hukum adalah :

a. Ada perbuatan melanggar hukum;
b. Ada kerugian;
c. Ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melawan hukum; dan
d. Ada kesalahan.

Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu[30]

a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Jika dilihat dari model pengaturan KUHPdt Indonesia tentang perbuatan melawan hukum, terdapat beberapa bentuk tanggung jawab hukum sebagai berikut:

a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPdt

[29] Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, cetakan ke enam 2014, hlm 96.

[30] Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm 249.

b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPdt

c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPdt

Tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan prinsip tanggung jawab berdasarkan prinsip kesalahan (*fault liability principle*). Hal ini mengacu pada ketentuan di dalam KUHPdt Pasal 1865. Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya[31].

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner yang juga sering disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian normatif karena penelitian ini dilakukan

[31]Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 107.

atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan – bahan hukum yang lain[32].

Penlitian hukum jenis ini disebut dengan penelitian hukum klinis *(clinical legal research),* yaitu diawali dengan mendeskripsikan *legal facts*, kemudian mencari pemecahannya melalui analisis yang kritis terhadap norma-norma hukum positif yang ada, dan selanjutnya menemukan hukum *in concreto* untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu[33].

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif tentu menggunakan pendekatan undang-undang, sebagai bahan hukum Primer dalam penelitian ini, karena yang akan diteliti berbagai aturan yang menjadi fokus utama. Penelitian ini digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 serta peraturan-peraturan terkait, khususnya yang menyangkut tentang rahasia perbankan ataupun tanggungjawab pihak bank dalam memberikan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

---

[32]Bambang Waluyo,*Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 13.

[33] Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 127.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan tanggungjawab bank dalam menjaga kepercayaan nasabahnya melalui rahasia perbankan.

3. Sumber dan Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas dalam hal bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim[34].

Dengan demikian penulis dalam menggunakan bahan hukum primer akan mengacu pada perundang-undangan nasional Indonesia yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 1/POJK.07/2013 tantang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia No 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, dan Peraturan-peraturan yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

[34] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,Edisi Revisi. Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, hlm 181.

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus –kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan[35].

Dengan demikian penulis dalam menggunakan bahan hukum sekunder akan mengacu kepada tulisan - tulisan, buku - buku, artikel - artikel, jurnal - jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Pada dasarnya bahan hukum tersier mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum[36].

Dengan demikian penulis dalam menggunakan bahan hukum tersier akan mengacu pada abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji berbagai dokumen,

---

[35] Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm 181

[36] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan ke-14, 2012, hlm 33.

baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada[37].

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah diperoleh atau terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan data tersebut dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis untuk kemudian diambil suatu kesimpulan[38]

Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas[39].

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang keberadaannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus[40].

---

[37]Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm 19.
[38]Bambang Waluyo, *Op, Cit.*,hlm 17.
[39]Salim HS, Erlies Septiana Nubani, *Op.Cit*, hlm 19.
[40]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011,hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Raih Asa Sukses. Jakarta: Swadaya Grup.

_____. 2014. *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2014. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Cetakan Keenam . Jakarta: Rajawali Pers.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bambang Waluyo. 2002.*Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Daryanto. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo.

Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman.2012.*Hukum Perbankan*. Cetakan Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.

Hans Kelsen(diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien).2011.*Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Cetakan ke IX. Bandung: Nusamedia.

Hermansyah.2013.*Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

H.P Panggabean. 2014. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Jimly Asshiddiqie. M. Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Cetakan ketiga. Jakarta: Konstitusi Press.

Kartini Muljadi. Gunawan Widjaja. 2006.*Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*.Jakarta : PT Raja Grafindo.

Malayu S P Hasibuan. 2009. *Dasar-Dasar Perbankan*.Cetakan Kedelapan. Jakarta : Bumi Aksara.

Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Cetakan Kedua. Depok : Rajawali Pers.

M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung : CV. Mandar Maju.

Ridwan HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.2004. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.Cetakan Ketigapuluhempat.Jakarta:PT Pradnya Paramita.

_____. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.

Salim HS.Erlies Septiana Nurbani.2014.*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*.Cetakan ke-3.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Sentosa Sembiring.2012.*Hukum Perbankan :* Edisi Revisi. Bandung.Mandar Maju.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.2012. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-14.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto.1996. *Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta:UI Press.

Stanley L.Poulson.2010. Cetakan III. *Hans Kelsen : Pengantar Teori Hukum*. Bandung:Nusa Media.

Tim Pustaka Phoenix.2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Baru)*. Jakarta : PT Media Pustaka Phoenix.

Peter Mahmud Marzuki. 2014.*Penelitian Hukum*.Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.

Zainal Asikin. 2015.*Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Depok: Rajawali Press.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1192 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473.

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan No 125 /PMK.010/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 60/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (*Exchange of Information*).Berita Negara Republik Indonesia Tahun2015 NOMOR 1016.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 1 /PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10 DPNP/DPbS/DPBPR. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4808.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/ 19 /PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 152 DHk. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3998.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16 DPNP/DPbS/DPBPR. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17 DPNP/DPbS/DPBPR. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4476.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/201 hari Kamis, tanggal 28 Februari 2013.

C. INTERNET

Andry Haryanto.*Begini Modus Jual-Beli Data Nasabah yang Diungkap Bareskrim*.**http://news.liputan6.com/read/3067898/begini-modus-jual-beli-data-nasabah-yang-diungkap-bareskrim.(diakses pada tanggal, 18 Oktober 2017).**

Berita di laman detik.com Kamis 15 Desember 2011. 05:03 WIB.*Awas! Kejahatan Perbankan Masih Mengancam*.**https://news.detik.com/berita/1791553/awas-kejahatan-perbankan-masih-mengancam**. (diakses pada tanggal 31 Januari 2018)

D. SUMBER LAINNYA

Citra Buana Putri Siregar. “Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah”.*Skripsi*. Medan:Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Sutan Remy Sjahdeini. “Rahasia Bank : Berbagai Masalah di Sekitarnya”, dalam *Jurnal Hukum Bisnis Volume 8*. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Suwardi dan Raga Taufani. “Tanggung Jawab Bank Akibat Kerugian Diderita Oleh Nasabah”. dalam *Jurnal Hukum Volume XVIII No 18*. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

Anak Agung Istri Chandra Pramita Sukawati. “Pengaturan Kewajiban Bank Menjaga Kerahasiaan Data Nasabah Penyimpan Menurut Undang-Undang Perbankan Dikaitkan Dengan Kebebasan Pers”. *Tesis*.Denpasar :Program Magister Program Studi KenotariatanProgram PascasarjanaUniversitas Udayana.

Qatrunnada Emanti. Bambang Eko Turisno. Aminah.2016. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan Dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Studi Pada PT BRI Kantor Wilayah Semarang)”. dalam *Jurnal Hukum* Volume 5 Nomor 3. Universitas Diponegoro.